



PUTUSAN
Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Galang Lesmana Als Farhan Als Unyil Bin Chairul Anwar
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 07 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pak Kasih Gg.Lembah Murai 3 No 28 Kel. Mariana
Kecamatan Pontianak Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558.
 - 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA.

Dikembalikan kepada saksi Hermansyah.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu

Bahwa terdakwa **Galang Lesmana Als Farhan Als Unyil Bin Chairul Anwar** pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 di Jalan Tanjung Raya I Kampung Dalam Beting Kec. Pontianak Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa bertemu dengan sdra ILHAM KURNIAWAN yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak pergi ke Posko Pemuda Pancasila dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang berada di Jl. Puyuh Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa memanggil sdr ILHAM dan ingin menumpang ke SPBU Gertak 1 Jl. HRA Rahman Kec. Pontianak Kota untuk bertemu sdr DANI Als PACOL. Sesampainya di SPBU Gertak 1 Terdakwa mengobrol dengan sdr DANI yang dimana tiba-tiba sdr ILHAM memotong pembicaraan kami dengan berkata **"SAKET OTAK NI, AKU ABES JUAL AKI, DAPAT Rp. 15.000,- NIH"** dan kemudian Terdakwa pun menjawab **"AYOKLAH, KAMEK PUN NAK PERGI GAK NI"** dan terdakwa, ILHAM dan DANI pun mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 11.30 Wib terdakwa, ILHAM dan DANI pergi ke Kampung Beting Jl. Tanjungraya 1 Pontianak Timur dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih KB 3509 OL milik sdr ILHAM. Sampai di Kampung Beting pada pukul 13.00 Wib Terdakwa yang berniat untuk menggadai 1 (satu) Hp milik ILHAM, langsung meminjam Hp merk Redmi 9C warna biru dengan alasan untuk membuka Facebook, kemudian Hp tersebut digadai kepada sdr BILLY (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh terdakwa digunakan untuk bermain mesin (ding dong), setelah kalah bermain mesin kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL milik sdr ILHAM namun motor tersebut digadaikan kembali dengan sdr BILLY dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa kembali main mesin (ding dong). Saat ILHAM menanyakan HP dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa mengembalikannya, kemudian ILHAM pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ayahnya Sdr. HERMANSYAH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Galang Lesmana Als Farhan Als Unyil Bin Chairul Anwar** pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 di Jalan Tanjung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya I Kampung Dalam Beting Kec. Pontianak Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa bertemu dengan sdr ILHAM KURNIAWAN yang hendak pergi ke Posko Pemuda Pancasila dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang berada di Jl. Puyuh Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa memanggil sdr ILHAM dan ingin menumpang ke SPBU Gertak 1 Jl. HRA Rahman Kec. Pontianak Kota untuk bertemu sdr DANI Als PACOL. Sesampainya di SPBU Gertak 1 Terdakwa mengobrol dengan sdr DANI yang dimana tiba-tiba sdr ILHAM memotong pembicaraan kami dengan berkata **"SAKET OTAK NI, AKU ABES JUAL AKI, DAPAT Rp. 15.000,- NIH"** dan kemudian Terdakwa pun menjawab **"AYOKLAH, KAMEK PUN NAK PERGI GAK NI"** dan terdakwa, ILHAM dan DANI pun mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 11.30 Wib terdakwa, ILHAM dan DANI pergi ke Kampung Beting Jl. Tanjungraya 1 Pontianak Timur dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih KB 3509 OL milik sdr ILHAM. Sampai di Kampung Beting pada pukul 13.00 Wib Terdakwa yang berniat untuk menggadai 1 (satu) Hp milik ILHAM, langsung meminjam Hp merk Redmi 9C warna biru dengan alasan untuk membuka Facebook, kemudian Hp tersebut digadai kepada sdr BILLY (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh terdakwa digunakan untuk bermain mesin (ding dong), setelah kalah bermain mesin kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL milik sdr ILHAM namun motor tersebut digadaikan kembali dengan sdr BILLY dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa kembali main mesin (ding dong).

Saat ILHAM menanyakan HP dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa mengembalikannya, kemudian ILHAM pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ayahnya Sdr. HERMANSYAH.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Tanjung Raya 1 Kampung Dalam beting Pontianak Timur;
- Bahwa barang milik sdra ILHAM KURNIAWAN (Anak Kandung Saksi) yang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini tidak dikembalikan yakni 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA;
- Bahwa yang telah meminjam 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA kepada ILHAM KURNIAWAN (anak Saksi) adalah sdra GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR (Alm), Pontianak, 07 September 2001, Laki-laki, Islam, Tidak bekerja, Jalan Pak kasih Gang Lembah Murai 3 No 28 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa saksi mengenali pelaku yang telah meminjam 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA dari sdra ILHAM KURNIAWAN, pelaku bernama sdra GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR (Alm) tersebut adalah tetangga saksi sendiri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib pelaku mengajak anak saksi ke jalan tanjung raya 1 kampung beting kec. Pontianak Timur, kemudian pada saat ditempat tersebut pelaku meminjam 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541/865914055296558 dengan alasan untuk membuka facebook dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA, dengan alasan akan mengambil uang, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak dikembalikan, dan barang barang tersebut telah dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara digadaikan;

- Bahwa terhadap handphone tersebut ada kotaknya sebagai bukti kepemilikan Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA tersebut ada STNK nya sedangkan BPKB sepeda motor tersebut saksi leasingkan kembali di FIF Pontianak;

- Bahwa menurut anak saksi, alasan sdra GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR (Alm) meminjam 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558 tersebut untuk membuka facebook nya sedangkan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA tersebut untuk mengambil uang kepada temannya di jalan Tanjung Raya 1 bagian depannya;

- Bahwa menurut anak Saksi, pelaku terlebih dahulu meminjam 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558 tersebut untuk membuka facebook nya selang waktu dua jam dihari yang sama yaitu Jumat tanggal 16 Juli 2021 kemudian pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA;

- Bahwa menurut keterangan pelaku bahwa 1(satu) unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KB 3509

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA tersebut telah digadaikan kepada orang yang berbeda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang pasti barang tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan, pengakuan pelaku digadaikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak mengetahuinya, yang pasti barang tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan, pengakuan pelaku digadaikan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA tersebut;
- Bahwa inilah 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558 tersebut;
- Bahwa dengan kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa kejadian ini adalah anak Saksi yaitu sdr ILHAM KURNIAWAN, sdr DANI dan sdr EKA.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ILHAM KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Tanjung Raya 1 Kampung Beting;
- Bahwa Barang milik Saksi yang telah di gelapkan oleh orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah handphone xiaomi redmi 9c biru imei 1 : 8659140555296541 imei 2: 8659140555296558 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 3509 OL Noka MH1JFD117DK014709 Nosin : JFD1E-1015272 a.n MILA KARMILA yang telah digelapkan oleh orang lain;
- Bahwa yang telah menggelapkan 1 (satu) buah handphone xiaomi redmi 9c biru imei 1: 8659140555296541 imei 2: 8659140555296558 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 3509 OL Noka MH1JFD117DK014709 Nosin : JFD1E-1015272 a.n MILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMILA milik Saksi yaitu sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL;

-Bahwa cara sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 3509 OL Noka MH1JFD117DK014709 Nosin : JFD1E-1015272 a.n MILA KARMILA tersebut dengan cara sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL meminjam sepeda motor untuk mengambil uang pada saat kami didalam beting dan 1 (satu) buah handphone xiami redmi 9c biru imei 1: 8659140555296541 imei 2: 8659140555296558 meminjam dengan Saksi untuk membuka facebook dan pergi bersama handphone tersebut;

-Bahwa hubungan Saksi dengan sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL hanya teman;

-Bahwa Saksi kenal dengan pelaku yang telah menggelapkan 1 (satu) buah handphone xiami redmi 9c biru imei 1: 8659140555296541 imei 2: 8659140555296558 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 3509 OL Noka MH1JFD117DK014709 Nosin : JFD1E-1015272 a.n MILA KARMILA motor milik Saksi;

-Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 pada saat Saksi melewati rumah sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL yang beralamat di Jl. Lembah Murai Gg. Lembah Murai 3 No 28 Kel. Maryana Kec. Pontianak Kota sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL meminta antarkan ke pom bensin gertak satu untuk menjemput sdr UCOL untuk pergi makan, setelah habis makan sekira pukul 12.30 wib kami pergi ke Jl. Tanjung Raya 1 Kampung Beting setelah itu kami keluar sekitar pukul 13.00 wib sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL meminjam 1 (satu) buah handphone xiami redmi 9c biru imei 1: 8659140555296541 imei 2: 8659140555296558 untuk membuka facebook, sdr GALANG LESMANA Als FARHAN menyuruh Saksi untuk tinggal sebentar tidak lama kemudian sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL datang Saksi menanyakan kepada sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL "hp aku mane" sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL "hp same aku aman" berselang 2 jam setelah keluar dari kampung beting sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru KB 3509 OL Noka MH1JFD117DK014709 Nosin : JFD1E-1015272 a.n MILA KARMILA untuk pergi sebentar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang di tanjung raya 1, Saksi dan sdr UCOL menunggu sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL akan tetapi tidak kunjung datang dan Saksi pun mencari sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL dan ketemuanya di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Stabil Saksi menanyakan kepada sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL “dimane motor aku” dan sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL “ade dipinjam kawan aku sebentar” Saksi menunggu di rumah sdri KAK VITA pada hari Sabtu, Saksi di antar pulang oleh cowok sdr KAK VITA dan Saksi pun menceritakan kejadian pada orang rumah Saksi;

-Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) buah handphone xiami redmi 9c biru imei 1: 8659140555296541 imei 2: 8659140555296558 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru KB 3509 OL Noka MH1JFD117DK014709 Nosin : JFD1E-1015272 a.n MILA KARMILA, namun dari informasi nya Saksi dapat bahwa motor dan handphone dengan sdr BILLY Als AMIN;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak untuk menggelapkan 1 (satu) buah handphone xiami redmi 9c biru imei 1: 8659140555296541 imei 2: 8659140555296558 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru KB 3509 OL Noka MH1JFD117DK014709 Nosin : JFD1E-1015272 a.n MILA KARMILA tersebut;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi URAY RAHMADANI Als DANI Als PACOL Bin URAY ZULKARNAEN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi sedang memarkir di SPBU Gertak 1 Jl. HRA Rahman Pontianak Kota, kemudian datanglah sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR (Alm) dan ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin



HERMANSYAH menggunakan 1 buah sepeda motor Beat warna putih KB 3509 OL mendatangi Saksi dan berniat akan pergi ke Jl. Tanjung Raya 1 Kampung Beting Pontianak Timur untuk bermain mesin (ding dong). Sesampainya disana pada pukul 13.00 Wib Saksi pun bermain mesin (ding dong) dan kemudian ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH berbicara kepada Saksi **"BANG HP SAYE DIPINJAM FARHAN"** dan Saksi pun menjawab **"NGAPE NDAK KAU AMBEK, MOTOR KAU MANE?? AMBEKLAH, KAU PANGGEL FARHAN NYE"** selang beberapa lama sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR (Alm) pun datang dan Saksi kemudian menanyakan HP milik ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH, dan sdr GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR (Alm) berkata bahwa **"HP DIPINJAM ORANG UNTOK MAEN SLOT"**, dan Saksi pun menjawab **"AMBEKLAH HP BUDAK TU, KAU TU MINJAM BARANG ORANG"**. Untuk permasalahan sepeda motor, Saksi tidak tahu;

- Bahwa 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA milik ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH tersebut telah digelapkan setelah Saksi di periksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. MUHAMMAD EKA, sdr EGA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan yakni milik sdra ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH dan hubungan Terdakwa dengan sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH adalah teman;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sudah kenal dengan sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di Jl. Tanjung Raya 1 Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa barang berupa 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa sdr BILLY;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr BILLY dan hubungan Terdakwa dengan sdr BILLY adalah teman;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sudah kenal dengan sdr BILLY kurang lebih 1 Minggu lalu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Terdakwa menggadaikan barang tersebut kepada sdr BILLY di Jl. Tanjung Raya 1 Kampung Beting Pontianak Timur;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA, tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat-surat hanya 1 buah Hp Batangan dan 1 unit sepeda motor;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jln. Lembah Murai Gg. Lembah Murai 3 No 28 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, kemudian sdr bertemu dengan sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH yang hendak pergi ke Posko Pemuda Pancasila yang berada di Jl. Puyuh Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa memanggil sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH dan ingin menumpang ke SPBU Gertak 1 Jl. HRA Rahman Kec. Pontianak Kota untuk bertemu sdr DANI Als PACOL. Sesampainya di SPBU Gertak 1 Terdakwa mengobrol dengan sdr DANI Als PACOL yang dimana tiba tiba sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH memotong pembicaraan kami dengan berkata “ **SAKET OTAK NI, AKU ABES JUAL AKI, DAPAT Rp. 15.000,- NIH**” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “**AYOKLAH, KAMEK PUN NAK PERGI GAK NI**” dan kami pun mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkumpul dirumah Terdakwa untuk makan terlebih dahulu. Sekira pukul 11.30 Wib

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertiga pergi ke Kampung Beting Jl. Tanjungraya 1 Pontianak Timur dengan berbonceng 3 menggunakan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH. Sesampainya kami ber 3 di Kampung beting pada pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH untuk membuka Facebook dan Terdakwa memang berniat untuk menggadaikan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH tersebut untuk bermain mesin (ding dong) kepada sdr BILLY dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah kalah bermain mesin kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa pun meminjam 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH dan menggadaikannya kembali dengan sdr BILLY dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mainkan mesin (ding dong) kembali;

- Bahwa kondisi tersebut yakni 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dalam kondisi normal dan dalam keadaan terkunci serta tidak dilengkapi dengan kotak, sedangkan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA tersebut dalam kondisi hidup serta motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adala sdr. DANI Als PACOL.;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah, menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558;
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jln. Lembah Murai Gg. Lembah Murai 3 No 28 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota,;
- Bahwa benar kemudian sdr bertemu dengan sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH yang hendak pergi ke Posko Pemuda Pancasila yang berada di Jl. Puyuh Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa memanggil sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH dan ingin menumpang ke SPBU Gertak 1 Jl. HRA Rahman Kec. Pontianak Kota untuk bertemu sdr DANI Als PACOL. Sesampainya di SPBU Gertak 1 Terdakwa mengobrol dengan sdr DANI Als PACOL yang dimana tiba tiba sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH memotong pembicaraan kami dengan berkata “ **SAKET OTAK NI, AKU ABES JUAL AKI, DAPAT Rp. 15.000,- NIH**” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “**AYOKLAH, KAMEK PUN NAK PERGI GAK NI**” dan kami pun mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkumpul dirumah Terdakwa untuk makan terlebih dahulu. Sekira pukul 11.30 Wib kami bertiga pergi ke Kampung Beting Jl. Tanjungraya 1 Pontianak Timur dengan berbonceng 3 menggunakan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH. Sesampainya kami ber 3 di Kampung beting pada pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH untuk membuka Facebook dan Terdakwa memang berniat untuk menggadaikan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH tersebut untuk bermain mesin (ding dong) kepada sdr BILLY dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah kalah bermain mesin kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa pun meminjam 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA milik sdr ILHAM KURNIAWAN Als IIL Bin HERMANSYAH dan menggadaikannya kembali dengan sdr BILLY dengan harga Rp. 850.000,-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mainkan mesin (ding dong) kembali;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA, tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat-surat hanya 1 buah Hp Batangan dan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa benar 1 buah Hp merk Redmi 9C warna biru dalam kondisi normal dan dalam keadaan terkunci serta tidak dilengkapi dengan kotak, sedangkan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL NK : MH1JFD117DK014709 NS : JFD1E-1015272 tahun 2013 An. MILA KARMILA tersebut dalam kondisi hidup serta motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adala sdr. DANI Als PACOL.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, melanggar Pasal 372 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin**



CHAIRUL ANWAR, yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Pembuktian Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa bertemu dengan sdr ILHAM KURNIAWAN yang hendak pergi ke Posko Pemuda Pancasila dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang berada di Jl. Puyuh Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa memanggil sdr ILHAM dan ingin menumpang ke SPBU Gertak 1 Jl. HRA Rahman Kec. Pontianak Kota untuk bertemu sdr DANI Als PACOL. Sesampainya di SPBU Gertak 1 Terdakwa mengobrol dengan sdr DANI yang dimana tiba-tiba sdr ILHAM memotong pembicaraan kami dengan berkata **“SAKET OTAK NI, AKU ABES JUAL AKI, DAPAT Rp. 15.000,- NIH”** dan kemudian Terdakwa pun menjawab **“AYOKLAH, KAMEK PUN NAK PERGI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK NI" dan terdakwa, ILHAM dan DANI pun mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 11.30 Wib terdakwa, ILHAM dan DANI pergi ke Kampung Beting Jl. Tanjungraya 1 Pontianak Timur dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih KB 3509 OL milik sdra ILHAM. Sampai di Kampung Beting pada pukul 13.00 Wib Terdakwa yang berniat untuk menggadai 1 (satu) Hp milik ILHAM, langsung meminjam Hp merk Redmi 9C warna biru dengan alasan untuk membuka Facebook, kemudian Hp tersebut digadai kepada sdr BILLY (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh terdakwa digunakan untuk bermain mesin (ding dong), setelah kalah bermain mesin kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih KB 3509 OL milik sdra ILHAM namun motor tersebut digadaikan kembali dengan sdr BILLY dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa kembali main mesin (ding dong). Saat ILHAM menanyakan HP dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa mengembalikannya, kemudian ILHAM pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ayahnya Sdr. HERMANSYAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 Buah Kotak Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558;
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA.

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GALANG LESMANA Als FARHAN Als UNYIL Bin CHAIRUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi redmi 9C warna Biru 865914055296541 / 865914055296558;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat KB 3509 OL tahun 2013 warna putih No Rangka MH1JFD117DK014709 No Mesin JFD1E-1015272 An. MILA KARMILA.

Dikembalikan kepada saksi Hermansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No.781/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 21 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19